

**PERTANGGUNG JAWABAN PEMILIK HEWAN PELIHARAAN
ANJING YANG MELUKAI ATAU MEMBAHAYAKAN
JIWA ORANG LAIN
Oleh : Yuri Prayoga A.**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum
Pembimbing II: Ferawati, S.H, M.H
Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri, No. 52, Sail, Pekanbaru
Email : yuriprayoga99@gmail.com. Telepon : 085264652332**

ABSTRACT

Criminal law recognizes the principle of criminal responsibility. Ideally, regulations that uphold justice are not only burdensome to one party, be it the perpetrator or the victim. In this study, there are two main issues: First, what is criminal liability for dog owners who endanger the lives of other people, second, what are the specific standards and ideas for appropriate sanctions for the future related to the problem of keeping dogs in the future.

The objectives of this minithesis are: First, to solve the problem of criminal liability for dog owners who endanger other people's lives. Second, To find specific standard answers and appropriate sanction ideas related to dog rearing problems in the future. The author conducted research using normative juridical methods or literature studies.

From the research results there are two main things that can be concluded. First, the criminal liability of dog pet owners who endanger the lives of other people. In criminal law, the liability of pet owners who endanger the lives of others uses the rules on negligence. Whoever because of his fault (negligence) causes another person to die, shall be punished by a maximum imprisonment of five years or a maximum light imprisonment of one year. Second, specific standards and appropriate sanction ideas for the future related to keeping dogs in the future. Because there are no specific regulations related to keeping dogs, special standards for keeping dogs must be formulated, namely dog keeping permits, cages that are large enough, chain ties according to the size of the pet dog, adequate and good care and feeding. Furthermore, the idea of the right sanction for the future in the case of a pet dog that kills another person depends on the consequences caused by the dog. We also see the over capacity factor of prisons in Indonesia. So the sanction does not have to be just imprisonment. Can be replaced with a fine or imprisonment.

The author's suggestion in this study, suggests the importance of socialization by the authorities regarding the maintenance of good and correct dog pets in society. As we know, many Indonesian people are interested in keeping dangerous animals. Especially dogs as pets. Must remind each other in living everyday life. If there are our neighbors who keep dogs and do not implement a security system that guarantees the safety of the owner and neighbors around the house. Suggested that there is a need for special arrangements regarding the maintenance of dog pets in Law no. 41 of 2014 changes to Law no. 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Health. Because there are no specific rules governing the maintenance of dogs.

Keywords: Criminal Liability-Pet Dogs-Special Standar

BAB I

PENDAHULUAN

1) Latar Belakang Masalah

Sebagian manusia suka merawat hewan untuk tinggal bersamanya. Tujuannya antara lain untuk estetika/ keindahan, penjaga rumah, keperluan bisnis, dan lain-lain. Seperti halnya benda kesayangan, hewan peliharaan juga akan dirawat dengan baik. Tapi tidak sedikit juga kita menemukan hewan peliharaan yang tidak dijaga dengan baik oleh pemiliknya. Khususnya hewan peliharaan yang dapat melukai atau membahayakan jiwa orang lain. Banyak jenis hewan peliharaan yang dipelihara manusia, mulai dari hewan jinak sampai hewan buas sekalipun. Pada dasarnya hewan tetaplah hewan yang mempunyai insting liar. Khususnya manusia yang memilih anjing sebagai hewan peliharaannya.

Diansir dari situs berita Liputan6.com, Seorang bocah berusia 10 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara (sumut) meninggal dunia usai digigit anjing peliharaan tetangganya. Peristiwa terjadi di Jalan Sagu Raya, Perumnas Simalingkar A, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan. Peristiwa itu bermula saat bocah malang, RA, tengah lewat didepan rumah pemilik anjing pada Kamis 10 Juni 2021, sore hari. Namun nahas, kondisi pagar rumah tetangga yang terbuka membuat anjing leluasa mengejar lalu menggigit RA. Pihak keluarga korban bersama Kepala Lingkungan (Kepling) setempat telah mendatangi rumah pemilik anjing untuk mediasi. Tidak adanya sikap berupa tanggung jawab dari pemilik anjing, pihak keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi.¹

Pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Selain itu ada pasal 490 KUHP yang menjelaskan bahwa pemilik hewan peliharaan harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang ditimbulkan oleh hewan miliknya itu.

Hukum pidana kita mengenal asas pertanggungjawaban pidana. Pertanggung

jawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²

Hukum Pidana kita juga mengenal istilah yang bernama politik hukum pidana. Pengertian politik hukum pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk kebijakan yang merespons perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan.

Maka kaitannya dengan pasal 490 KUHP adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pemilik hewan yang jelas-jelas tidak mengetahui kapan hewan peliharaannya menyerang orang lain. Asas Keadilan Hukum juga digunakan dalam penelitian ini. Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Idealnya peraturan yang menjunjung tinggi keadilan tidak hanya memberatkan kepada salah satu pihak, baik itu pelaku ataupun korban. Maka dari itu saya menginginkan adanya reformulasi undang-undang tersebut agar tercapainya asas keadilan dalam hukum. Kelemahan pertanggungjawaban pada peraturan yang saat ini berlaku adalah terlalu menyalahkan si pemilik anjing yang belum tentu sepenuhnya menjadi kesalahannya. Pasal kelalaian yang dikenakan kepada pemilik anjing pun saya rasa kurang tepat karena pasal tersebut masih abstrak dan kita tidak tahu kelalaian seperti apa yang dimaksud.

Berdasarkan referensi yang telah saya baca, ada beberapa penelitian terdahulu yang temanya hampir sama, seperti:

- a. Tanggung jawab pemilik hewan peliharaan terhadap kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan hewan peliharaan yang ditulis oleh I Kadek Bintang Dwipayana tahun 2019
- b. Pertanggungjawaban hukum atas kelalaian pemilik hewan peliharaan dalam perspektif hukum positif dan hukum islam yang ditulis oleh Aji Pendowo tahun 2020

Namun yang menjadi perbedaan dalam proposal skripsi ini adalah perspektif hukum pidana yang digunakan, rumusan masalah, dan

¹ <https://www.liputan6.com/regional/read/4582565/bocah-10-tahun-di-medan-tewas-usai-digigit-anjing-tetangga-keluarga-lapor-polisi>, Artikel di akses pada tanggal 26 September 2021 pukul 20.00

² Eddy O.S. Hiarij, *prinsip-prinsip hukum pidana*, Yogyakarta, cahaya atma pustaka, 2014, hlm. 155

gagasan kedepan yang saya inginkan dalam reformulasi aturan yang sudah ada. Itulah yang menjadi indikator pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

2) Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik hewan peliharaan anjing yang membahayakan jiwa orang lain?
2. Bagaimana standar khusus dan gagasan sanksi yang tepat untuk kedepannya terkait dengan masalah pemeliharaan anjing di masa yang akan datang?

3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memecahkan masalah pertanggungjawaban pidana pemilik anjing yang membahayakan jiwa orang lain.
- b. Untuk menemukan jawaban standar khusus dan gagasan sanksi yang tepat terkait dengan masalah pemeliharaan anjing di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberi pengarahan dan masukan dalam alternatif penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan serta sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di program kekhususan hukum pidana Universitas Riau.
- b. Penelitian ini semoga bisa memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang membahas tentang pertanggungjawaban dan penyelesaian suatu tindak pidana.

4) Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum Pidana

Bersumber pada luasnya akibat negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan, bisa dimengerti apabila bangsa- bangsa di dunia berupaya dengan seluruh energi yang terdapat buat melaksanakan penanggulangan terhadap kejahatan. Salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang sudah dicoba sepanjang ini

apalagi ialah metode yang sangat tua setua peradaban manusia itu sendiri, yakni memakai hukum pidana dengan sanksinya berbentuk pidana.³ Menurut Soedarto, Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Kebijakan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menempati posisi sentra, hal ini disebabkan karena pembentukan undang-undang bertujuan untuk menyeragamkan perilaku manusia yang bersifat heterogen atau beragam ke dalam suatu rumusan hukum yang ketat dan pasti. Kodifikasi hukum untuk memenuhi tuntutan unifikasi mengarahkan kepada penyeragaman perilaku manusia (behavior) melalui undang-undang. Karakter hukum yang demikian dapat mengancam pluralisme yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang heterogen dalam suku, kebiasaan dan tata krama yang dirangkum dalam Bhineka Tunggal Ika.⁴

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ataupun dalam sebutan yang lain diucap dengan criminal responsibility adalah suatu wujud yang menjurus kepada pembedaan pelaku yang melakukan tindak pidana dimana dengan mengenali apakah seseorang tersangka ataupun terdakwa itu bisa di mintai pertanggungjawaban atas sesuatu tindak pidana yang terjadi ataupun tidak.⁵ Menurut Romli Atmasasmita pertanggungjawaban pidana dimaksud selaku kewajiban kepada seseorang pelaku yang melaksanakan suatu tindak pidana untuk membayar pembalasan dari suatu tindakannya yang sudah menimbulkan kerugian.⁶

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari perbuatan pidana ataupun kegiatan yang melawan hukum, dikarenakan seorang tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa seorang tersebut terlebih dahulu melaksanakan maupun adanya keterlibatan dalam wujud perbuatan

³ Shafrudin, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 3

⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 63

⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012, Cet Pertama, hlm. 71

⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju 2000, Cet Kedua, hlm. 65

tindak pidana. Oleh sebab itu sangat dirasa tidak adil bila ada seorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana atas sesuatu tindakannya tanpa seorang itu melaksanakan tindakan ataupun perbuatan pidana tersebut.⁷

Dapat dirumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan sipelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.⁸

5) Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁹
2. Hukum pidana merupakan hukum yang mengendalikan tentang perbuatan-perbuatan yang di larang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang sanggup dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dengan kata lain hukum pidana merupakan peraturan hukum yang berkaitan dengan pidana.¹⁰
3. Tindak pidana ataupun dalam sebutan lain disebut *strafbaarfeit*. Bagi Pompe, "*strafbaarfeit*" secara teoritis bisa merumuskan selaku sesuatu pelanggaran norma (kendala terhadap tertib hukum) yang dengan terencana maupun tidak disengaja sudah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut yaitu perlu demi terpeliharanya hukum serta terjaminnya

kepentingan hukum.¹¹

4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.¹²

6) Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka.¹³

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder tersebut. Misalnya adalah kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya internet, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁷ Moeljatmo, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, 1983, hlm. 25

⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 59

⁹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 77

¹⁰ Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hlm. 7

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 13

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 67

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 13

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan metode kajian pustaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai ada pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁶

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang digunakan dalam rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁷ Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.¹⁸ Penelitian ini di analisis dengan menggunakan teori politik hukum pidana dan teori pertanggung jawaban pidana.

Analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan

bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.¹⁹ Istilah kesalahan dapat digunakan dalam pengertian psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut pandang keadaan psikologis yang sebenarnya dari seseorang. Seseorang atau apa yang sebenarnya dia pikirkan, sangat sulit untuk diketahui, oleh karena itu untuk penerapan hukum pidana yang digunakan bukanlah kesalahan dalam arti psikologis, melainkan kesalahan dalam arti normatif.

pemenuhan pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan prinsip *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* diartikan sebagai perbuatan atau perilaku terlarang yang sudah dikodifikasikan dalam undang-undang. *Mens rea* adalah berkaitan dengan apakah si pelaku mempunyai kesalahan berdasarkan niatnya melakukan perbuatan terlarang.²⁰

Pada konsepsi yang lebih khusus, *mens rea* juga memiliki kategori jika dikontekstualisasikan terbuktinya seseorang atau dader (kesalahan) melakukan tindak pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).²¹ Kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa. Karena ancaman pidana suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan.²²

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 24

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107

¹⁸ I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 152

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 165

²⁰ Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, Oktober-Desember 2013, hlm. 604

²¹ Aji Pendowo, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 56

²² Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 166

B. Tinjauan Umum Tentang Hewan Peliharaan

Pasal 101 buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjabarkan pengertian dari hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi. R. Soesilo dalam penjelasannya menyatakan binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai dsb. Binatang yang memamahbiak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri dsb. Harimau, anjing, dan kucing tidak termasuk golongan hewan karena bukan binatang yang memamah biak dan juga bukan babi.²³ Hewan peliharaan adalah hewan yang terutama dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia alih-alih sebagai hewan pekerja, hewan ternak, atau hewan percobaan yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi atau untuk melakukan tugas tertentu.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan pengertian berbeda mengenai hewan, hewan peliharaan, hewan ternak, dan hewan liar. Beberapa pengelompokan serta pengertian hewan dalam undang-undang

menurut peneliti adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta perlakuan yang disesuaikan dengan jenis, kebutuhan, serta sifat dan karakter setiap hewan yang berbeda-beda. Perlindungan hukum dan perlakuan terhadap hewan ternak, hewan liar serta hewan peliharaan tentunya berbeda dan diatur secara terpisah.

Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh para pemilik ternak tersebut. Hewan penular rabies adalah hewan yang berpotensi untuk menularkan penyakit rabies, seperti anjing, babi, kera dll. Nah dalam penelitian ini saya akan fokus membahas soal pemeliharaan anjing dalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan

Terkait Hewan

Hewan atau binatang merupakan makhluk hidup yang dapat mencari makan sendiri, tetapi jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, baik itu milik sendiri, atau dibawah pengawasannya ataupun menjadi kewajibannya dipelihara, maka orang itu harus bertanggungjawab penuh untuk memberi makan dan memelihara hewan itu.²⁴ Manusia selaku pemilik hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.²⁵

Berikut beberapa peraturan terkait hewan yang berlaku di Indonesia. Pasal 302 KUHP. Pasal ini mengenal dua macam tindak pidana yaitu penganiayaan ringan hewan dan penganiayaan hewan. Isi dari Pasal 302 KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 - a. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 - b. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.²⁶

Pasal 540 KUHP mengatur bahwa seseorang dapat dipidana paling lama 14 hari dengan denda maksimal sebanyak Rp. 200.000 jika menggunakan hewan untuk bekerja di luar kemampuannya; menggunakan hewan untuk

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, Halaman 105

²⁴ Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 180.

²⁵ Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5, No.2, April 2017, hlm. 149

²⁶ Pasal 302 KUHP

pekerjaan dengan cara yang menyakitkan hewan; menggunakan hewan yang cacat/hamil maupun menyusui/kudisan/luka untuk pekerjaan; mengangkut atau menyuruh hewan tanpa diberi makan atau minum.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan juga memuat aturan tentang hewan. Setiap orang dilarang untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat dan/atau tidak produktif.²⁷

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga memuat aturan terkait hewan. Menjamin kesejahteraan hewan dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan. Kebebasan ini adalah bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa sakit; cidera dan luka; bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya.²⁸

Pasal 490 KUHP terdapat pasal yang mengatur tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan yang mengatur, Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah:

1. Barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.
2. Barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaan nya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan;
3. Barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian;
4. Barang siapa yang memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa

melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.²⁹

Kewajiban pemilik hewan peliharaan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya itu juga diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara yang berbunyi: Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Penggunaan pasal-pasal ini dapat digunakan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam bentuk serangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan.³⁰

Aturan memelihara hewan di Indonesia mungkin tak begitu ketat jika dibandingkan di negara-negara berikut ini. Di Indonesia, larangan untuk hewan peliharaan hanya terasa saat kita akan menggunakan transportasi umum. Misalnya kamu tidak boleh membawa anjing saat naik Transjakarta.

Di negara-negara berikut ini, aturan memelihara hewan sangatlah rumit. Memelihara hewan tak sembarang bisa dilakukan setiap orang sehingga memelihara hewan tak cukup dengan hanya memberinya minum dan makan. Di Oklahoma, misalnya, mengolok-olok seekor anjing bisa membuatmu masuk penjara. Bahkan menakut-nakutinya dengan muka mengejek, bisa jadi kamu bakal kena masalah. Arkansas lebih susah lagi, jika anjing peliharaanmu menggonggong lewat pukul 06.00 sore, bersiap-siaplah menghadapi tuntutan denda. Kamu bisa jadi juga dipidana dengan sanksi melanggar hukum. Lain lagi di Italia, tepatnya Kota Turin, ada undang-undang yang mengharuskan pemilik anjing agar mengajak hewan peliharaannya itu berjalan minimal tiga kali sehari. Undang-undang itu juga mengatur jumlah porsi makanan anjing dalam sehari. Porsi makan seekor anjing, tak boleh kurang dari porsi makanmu dalam sehari. Di Alaska, memperbolehkan pemelihara anjing untuk mengikat hewan peliharaannya di atap mobil.³¹

²⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan

²⁸ Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

²⁹ Pasal 490 KUHP

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52c72fff1e4d6/langkah-hukum-jika-diserang-anjing-tetangga/> diakses, tanggal 28 Juni 2022

³¹ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2998720/aturan-aturan-aneh-untuk-hewan-peliharaan-di-berbagai-negara>, diakses 02 Desember 2022 pukul 00.41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Anjing Membahayakan Jiwa Orang Lain

Memiliki hewan peliharaan di zaman yang modern seperti sekarang, sudah lazim ditemui. Selain sebagai hiburan, hewan peliharaan juga bisa diajak bicara agar tak merasa sendirian. Seorang peneliti dari Universitas Miami mengatakan bahwa memiliki hewan peliharaan dapat membuat fikiran bisa menjadi lebih tenang, membuat tubuh menjadi lebih fit, tidak merasa kesepian, tidak mudah takut dibanding orang yang tidak memiliki hewan peliharaan.

Demikian pula Pompe yang menyatakan dua teori tentang kesengajaan, “teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Selanjutnya adalah teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang”.³² Menurut Moeljatno tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsur-unsur delik. Teori pengetahuan mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan, sedangkan teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Kendatipun demikian, Moeljatno sendiri lebih dapat menerima teori pengetahuan daripada teori kehendak dengan alasan bahwa di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, namun tidak sebaliknya, seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan.³³

Disamping kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan. Imperia culpa annumeratur, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaannya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada kesengajaan lebih berat. Bagaimana cara menentukan culpa pada diri seseorang?

Sudarto memberi jawaban sebagai berikut: Pertama, kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psychis. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku. Kedua, “orang pada umumnya” ini berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya. Ia harus orang biasa atau seorang ahli biasa. Untuk adanya pemidanaan perlu adanya kekurangan hati-hatian yang cukup besar. Ketiga, untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari pelaku dapat digunakan ukuran apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”. Keempat, kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa. Undang-undang mewajibkan seorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, dalam peraturan lalu lintas ada ketentuan bahwa “di persimpangan jalan, apabila datangnya bersamaan waktu, maka kendaraan dari kiri harus didahulukan”.³⁴

bagaimana jika hewan peliharaan anjing tersebut menyerang tetangga atau orang lain sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pada konsepsi yang lebih khusus, mens rea juga memiliki kategori jika dikontekstualisasikan terbuktinya seseorang atau dader (kesalahan) melakukan tindak pidana yaitu kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Kesengajaan sebagaimana dinukilkan oleh Moeljanto ialah suatu pengetahuan adanya hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.³⁵ Kesengajaan bermakna bahwa dolus terjadi apabila pelaku dengan sadar dan mengetahui tindakan yang dilakukannya mengakibatkan kerugian yang nyata.

Sementara, kelalaian (culpa) ialah merujuk pada kapasitas psikis seseorang dan kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan tersebut. Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan hal serupa, yaitu kesalahan dalam konteks pada umumnya yang memiliki

³² Eddy O.S Hiariej, *Op Cit*, hlm. 168-169

³³ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 169

³⁴ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru,

Bandung, 1983, hlm. 128-129

³⁵ Gede Agastia Erlandi, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama”, *Juris-Diction*, Vol. 1, No. 2, November 2018, hlm. 543

makna lain dari kesalahan yang berasal dari niat. Dalam arti lain, kurangnya kehati-hatian sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³⁶ Tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian termuat dalam Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2) KUHP. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya. Dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, sebab jika dia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara objektif kausal menimbulkan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka juga harus dibuktikan.³⁷

Jadi kembali ke topik hewan peliharaan anjing yang membahayakan jiwa orang lain bahkan sampai merenggut nyawa orang lain karena penyerangan. Contoh kasus yang terakhir Seorang bocah berusia 10 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara (sumut) meninggal dunia usai digigit anjing peliharaan tetangganya. Peristiwa terjadi di Jalan Sagu Raya, Perumnas Simalingkar A, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan. Peristiwa itu bermula saat bocah malang, RA, tengah lewat didepan rumah pemilik anjing pada Kamis 10 Juni 2021, sore hari. Namun nahas, kondisi pagar rumah tetangga yang terbuka membuat anjing leluasa mengejar lalu menggigit RA. Pihak keluarga korban bersama Kepala Lingkungan (Kepling) setempat telah mendatangi rumah pemilik anjing untuk mediasi. Tidak adanya sikap berupa tanggung jawab dari pemilik anjing, pihak keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi. Dikarenakan hewan bukan subjek hukum maka yang bertanggung jawab adalah pemiliknya, pengasuh, orang yang bertanggung jawab, atau orang yang ditunjuk untuk itu.

Sebenarnya pertanggungjawaban bisa dimintai kepada pemilik hewan peliharaan anjing tersebut dalam segi hukum pidana. Merujuk Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Barang siapa disini merujuk pada pemilik hewan peliharaan anjing (pelaku). Karena kesalahan/ kealpaannya disini bisa dilihat dari tidak menjaga sepenuhnya atau sebaik-baiknya anjing peliharaannya. Menyebabkan orang lain mati yakni korban yang meninggal dunia akibat gigitan anjing peliharaan pelaku tersebut. Jadi pemilik hewan peliharaan anjing dianggap lalai dalam menjaga hewan peliharaannya. Selanjutnya ketentuan tindak pidana yang oleh hewan diatur dalam pasal 490 KUHP.

Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaedah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.³⁸

Terkait dengan hewan peliharaan anjing yang menghilangkan nyawa orang lain, kita bisa lihat dalam pasal 490 KUHP ayat 2 dan 3 yaitu “Barangsiapa tidak mencegah binatang, yang ada dalam penjagaannya, jika binatang itu menyerang manusia atau binatang yang ditunggangi, dipasang dikereta atau digerobak atau yang dimuati barang, Barangsiapa tidak menjaga dengan sempurna binatang yang berbahaya yang ada dalam penjagaannya, supaya binatang itu tidak dapat mendatangkan bahaya.”

Berdasarkan penelusuran saya di Direktori Putusan dalam laman Mahkamah Agung RI tidak ada saya temukan kasus penyerangan hewan peliharaan yang sampai ke pengadilan. Kebanyakan kasus hanya

³⁶ Tisa Windayani, “Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 150

³⁷ Moeljatno, *Op Cit*, hlm.214-215

³⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10-11

diselesaikan melalui jalur ganti kerugian. Padahal sudah ada beberapa kasus penyerangan hewan peliharaan khususnya anjing yang menelan korban jiwa. Contoh bisa kita lihat pada kasus anjing milik artis yang bernama Arya Bimo yang terjadi pada 30 Agustus 2019 silam. Diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat ibu Bima, yaitu TD meminta ART-nya bernama Yayan untuk memberi makan anjing milik Bima. Yayan sempat enggan memberi makan anjing itu karena takut. Namun karena merasa tidak enak menolak perintah majikan karena baru bekerja dua minggu, Yayan memutuskan menuruti perintah itu. Meski takut, Yayan tetap membuka kandang anjing dan memberi mereka makan. Namun, saat kandang dibuka, Yayan langsung diserang hingga akhirnya meninggal dunia. Kronologi tersebut disimpulkan berdasarkan keterangan saksi, yaitu suami Yayan yang juga bekerja di rumah Bima Aryo. TD sempat menarik anjing tersebut agar melepas gigitannya kepada korban. Namun tenaga anjing yang kuat membuat TD tidak mampu melepas gigitan anjing. TD dan keluarganya langsung membawa korban ke rumah sakit Adhyaksa, Cipayung, Jakarta Timur. Korban pun meninggal dunia. Adapun saat kejadian, Bima Aryo memang tidak ada di rumahnya. Saudara kandung Bima lah yang memasukkan tangannya ke mulut anjing hingga terluka agar anjingnya berhenti menyerang Yayan. Enam orang saksi dipanggil pihak kepolisian atas kasus anjing milik Bima Aryo yang terkam ART hingga tewas di Cipayung, Jumat (30/8/2019) lalu. Meski pemeriksaan sudah selesai, pihak kepolisian mengungkapkan belum bisa mengumumkan hasilnya. Selain keenam saksi tersebut, polisi juga akan panggil saksi ahli. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Hery Purnomo mengatakan, polisi akan meminta keterangan saksi ahli untuk kepentingan proses penyelidikan. Hery mengatakan, saksi ahli yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan antara lain ahli yang mengerti soal karakteristik anjing, apakah anjing boleh dipelihara, hingga jenis anjing yang berbahaya. Hery menambahkan, polisi juga akan meminta keterangan pakar hukum pidana untuk menentukan apakah ada unsur pidana dalam kasus tewasnya Yayan usai diterkam anjing ini. Hasil dari keterangan para saksi ahli itu

nantinya dianalisis dan evaluasi dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya. “dugaannya kan selama ini pasal 359, ada unsur kelalaian dugaannya. Ya nanti akan kita cek lagi setelah mengumpulkan keterangan saksi-saksi tersebut,” ujar Hery.³⁹ Setelah ditelusuri kasus anjing Bima Aryo yang menewaskan ART nya ini sampai pada kesepakatan bahwa Bima Aryo memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi sebesar 60 juta rupiah kepada keluarga korban. Akan tetapi pihak kepolisian menjelaskan bahwa meskipun pihak Bima Aryo dan keluarga korban sudah berdamai, akan tetapi proses hukum akan tetap berlanjut. Akan tetapi setelah itu tidak ada berita ataupun kabar terbaru seputar kasus tersebut, apakah TD selaku ibu Bima Aryo dikenakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau tidak. Pertanggungjawaban pemilik hewan peliharaan anjing yang melukai atau membahayakan jiwa orang lain haruslah jelas dan tidak hanya menjurus kepada pemilik hewan saja. Menurut kasus yang terakhir terjadi di Medan tersebut seorang anak berusia 10 tahun meninggal dunia usai digigit anjing peliharaan tetangga nya. Jadi sesuai fungsi dan tujuan hukum dan juga agar tercapainya asas keadilan maka harus dilihat dari kedua belah pihak. Korban dan pelaku, pelaku yang disini pemilik anjing mungkin benar diduga telah melakukan kelalaian terhadap hewan peliharaannya. Tetapi korban juga luput dari pengawasan orang tuanya dikarenakan masih dibawah umur. Dari sisi korban pun terdapat unsur kelalaian. Walaupun sebenarnya kelalaian disini bersifat abstrak karena kelalaian yang seperti apa yang dimaksudkan dalam pasal tersebut, juga tidak memberikan kepastian hukum.

B. Standar Khusus dan Gagasan Sanksi yang Tepat Untuk Kedepannya Terkait Dengan Masalah Pemeliharaan Anjing di Masa yang Akan Datang

Kejahatan, baik dalam arti sebagai tindak pidana (konsepsi yuridis) maupun dalam arti sebagai perilaku yang menyimpang (konsepsi sosiologis), eksistensinya diakui dan diterima sebagai suatu fakta, baik oleh masyarakat yang paling sederhana maupun masyarakat yang paling modern. Salah satu alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut, karena kejahatan itu merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan lain-lain. Penggunaan hukum pidana dalam

menanggulangi kejahatan, dalam kenyataannya bukan saja tidak mampu menanggulangi penderitaan yang sangat besar bagi yang terkena, baik sebagai akibat dari proses menegakkannya (dalam arti sempit) maupun sebagai akibat dari pengenaan pidananya. Tidak yang selalu bersifat sejahtera (*welfare*), baik tujuan jangka pendek berupa resosialisasi terpidana, tujuan menengah berupa pengendalian kejahatan, maupun tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial, seringkali bersifat *unwelfare* sebagai dampak penerapan sanksi negatif berupa pidana, hilangnya nyawa, stigma sosial, dan sebagainya. Dengan kata lain, dalam kenyataannya hukum pidana telah gagal melaksanakan fungsinya, yaitu menanggulangi kejahatan (fungsi primer) dan membatasi kekuatan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan (fungsi sekunder). Namun demikian, kondisi saat ini belum ada sarana lain yang lebih baik dalam menanggulangi kejahatan selain menggunakan hukum pidana.⁴⁰

Berbicara tentang standar atau hal yang sebaiknya sangat erat kaitannya dengan politik hukum pidana. Membahas mengenai pembaharuan hukum pidana. Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan Hukum. Menurut Sudarto,⁴¹ istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

1. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

Lebih lanjut Sudarto menegaskan, makna lain dari politik adalah kebijakan yang merupakan sinonim dari *policy*. Dalam pengertian ini, dijumpai kata-kata seperti politik ekonomi, politik kriminal, politik hukum, dan politik hukum pidana.

Politik hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum. mengkaji arah pembentukan, perubahan, dan kewenangan penegakan hukum agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hukum yang dicita-citakan. Berarti mengembangkan hukum pidana yang berlaku (*ius constitutum*) ke arah hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Sebagai

bagian dari sistem hukum, ruang lingkup politik hukum pidana mencakup bidang substansi hukum, bidang struktur hukum, dan bidang kultur hukum. Dari substansi yang diatur mencakup bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaan hukum pidana. Dari tahap operasional mencakup tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

Dikarenakan belum ada pengaturan yang khusus mengatur tentang tata cara dan standar khusus yang harus dipenuhi oleh pemilik hewan peliharaan anjing di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka peneliti di sini akan mencetuskan gagasan baru tentang standar khusus pemeliharaan anjing. Standar khusus yang dimaksud peneliti disini adalah seperti izin pemeliharaan anjing, kandang yang cukup luas, ikatan rantai yang sesuai dengan ukuran anjing peliharaan, perawatan dan pemberian makan yang cukup dan baik. Selanjutnya gagasan sanksi yang tepat untuk kedepannya dalam kasus hewan peliharaan anjing yang menghilangkan nyawa orang lain adalah tergantung dari akibat yang ditimbulkan oleh anjing tersebut. Kita juga melihat faktor *over capacity* dari lapas di Indonesia. Jadi sanksi tersebut tidak harus berupa penjara saja. Bisa di ganti dengan denda ataupun kurungan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pemilik hewan peliharaan anjing yang membahayakan jiwa orang lain. Dalam hukum pidana pertanggungjawaban pemilik hewan yang membahayakan jiwa orang lain menggunakan aturan tentang kelalaian. Barang siapa karena kesalahannya (*kealpaannya*) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Standar khusus dan gagasan sanksi yang tepat untuk kedepannya terkait dengan pemeliharaan anjing dimasa yang akan datang. Dikarenakan belum ada peraturan khusus terkait dengan pemeliharaan anjing, maka harus di rumuskan standar khusus pemeliharaan anjing yaitu seperti izin pemeliharaan anjing, kandang yang cukup luas, ikatan rantai yang sesuai dengan ukuran anjing peliharaan, perawatan dan pemberian makan yang cukup dan baik. Selanjutnya

⁴⁰ Shafrudin, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justicia*,

Universitas Sumatera Utara, Vol. 27, No. 2, Oktober 2009, hlm. 177-179

⁴¹ Sudarto, *Op Cit*, hlm. 13

gagasan sanksi yang tepat untuk kedepannya dalam kasus hewan peliharaan anjing yang menghilangkan nyawa orang lain adalah tergantung dari akibat yang ditimbulkan oleh anjing tersebut. Kita juga melihat faktor over capacity dari lapas di Indonesia. Jadi sanksi tersebut tidak harus berupa penjara saja. Bisa di ganti dengan denda ataupun kurungan.

B. Saran

Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian maka penulis menyarankan:

1. Pentingnya sosialisasi oleh pihak yang berwenang terkait pemeliharaan hewan peliharaan anjing yang baik dan benar dalam masyarakat. Seperti kita tahu banyak masyarakat Indonesia yang tertarik memelihara hewan yang berbahaya, khususnya anjing sebagai hewan peliharaan. Harus saling mengingatkan dalam menjalani sehari-hari. Apabila ada tetangga kita yang memelihara anjing dan tidak menerapkan sistem keamanan yang menjamin keamanan sang pemilik maupun tetangga sekeliling rumahnya.
2. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai pemeliharaan anjing dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Karena belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang pemeliharaan hewan anjing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami, Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung Mandar Maju.
- Diantha, I made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama.

Hiariej, Eddy O.S., 2014, *prinsip-prinsip hukum pidana*, Yogyakarta, cahaya atma pustaka.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Istanto, Sugeng, 2014, *Hukum Internasional*, Cet.2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kanter dan Sianturi, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika.

Moeljatmo, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bima Aksara.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.

Sumaryanto, Djoko, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya, Jakad Media Publishing.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, 2003, cet 5, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Erlandi, Gede Agastia, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama", *Juris-Diction*, Vol. 1, No. 2, November 2018.

Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, Oktober-Desember 2013.

Mampow, Jonathan Toar, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5, No.2, April 2017.

Pendowo, Aji, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Shafrudin, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Shafrudin, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 27, No. 2, Oktober 2009.

Windayani, Tisa, "Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.

C. Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Website

Website hukumonline.com, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

Website Liputan 6.com, diakses pada tanggal 26 September 2021.

Website Tribunnews.com, diakses pada 2 Desember 2022..